

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU JAWA- BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ke dalam rencana pemanfaatan ruang di Pulau Jawa-Bali perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Jawa-Bali;
 - b. bahwa untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Jawa-Bali perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Pulau Jawa-Bali agar dapat menjamin keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang diatur dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat:**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat;
 6. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Provinsi

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Rencana Tata Ruang Pulau** yang selanjutnya disingkat RTR Pulau adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah pulau/kepulauan yang terbentuk dari kesatuan wilayah geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsionalnya.
2. **Pulau Jawa-Bali** adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut dan udara yang menjadi bagian dari Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa

Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali menurut Undang-Undang pembentukannya.

3. **Ruang Lintas Wilayah** adalah bagian ruang wilayah nasional yang perencanaannya, pemanfaatannya dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselenggarakan dengan memperhatikan kesatuan fungsional wilayah yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi wilayah provinsi, kabupaten dan kota.
4. **Ruang Lintas Sektor** adalah bagian ruang wilayah nasional yang proses perencanaannya, pemanfaatannya, dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselenggarakan oleh lebih dari satu sektor secara terpadu.
5. **Ekosistem** adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. **Daya dukung lingkungan hidup** adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
7. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. **Hutan Lindung** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. **Kawasan Suaka Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. **Cagar Alam** yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
12. **Suaka Margasatwa** yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
13. **Kawasan Pelestarian Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14. **Taman Nasional** yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

15. **Taman Nasional Laut** yang selanjutnya disingkat TNL adalah habitat biota perairan yang memiliki satu atau beberapa ekosistem yang kondisi alam secara fisik tidak mengalami perubahan, serta mempunyai arti untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
16. **Taman Hutan Raya** yang selanjutnya disingkat THR adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
17. **Taman Wisata Alam** yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
18. **Taman Buru** adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
19. **Kawasan Andalan** adalah bagian dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional
20. **Alur Laut Kepulauan Indonesia** yang selanjutnya disebut ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
21. **Wilayah Sungai** adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km².
22. **Daerah Aliran Sungai** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. **Pusat Kegiatan Nasional** yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat permukiman yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa provinsi dan nasional.
24. **Pusat Kegiatan Wilayah** yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
25. **Pusat Kegiatan Lokal** yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. **Pusat Kegiatan Strategis Nasional** yang selanjutnya disebut PKSNI adalah pusat

permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang terletak di kawasan yang memiliki nilai strategis politik pertahanan keamanan negara di perbatasan dengan Negara Filipina.

27. **Pusat Pelayanan Primer** adalah kota atau kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah tertinggi, yang dapat mendukung peran kota atau kawasan perkotaan untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani wilayah pulau dan/atau antar pulau.
28. **Pusat Pelayanan Sekunder** adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah sedang, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani beberapa bagian wilayah pulau.
29. **Pusat Pelayanan Tersier** adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah terendah, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani bagian wilayah pulau secara terbatas.
30. **Perangkat Insentif** adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
31. **Perangkat disinsentif** adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
32. **Pemerintah Pusat** adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri
33. **Menteri** adalah menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang.
34. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.
35. **Wilayah Administrasi** adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.
36. **Aturan Pemintakatan** adalah ketentuan pengaturan zonasi dan penerapannya ke dalam pemanfaatan lahan, yang menjadi acuan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang.
37. **Terminal Penumpang Tipe A** adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.
38. **Sarana Bantu Navigasi Pelayaran** yang selanjutnya disingkat SBNP merupakan prasarana keselamatan pelayaran, seperti menara suar, rambu suar, stasiun radio pantai, dan sebagainya, yang memerlukan lahan (ruang) tertentu dan di beberapa wilayah berada di luar lingkungan pelabuhan seperti pulau-pulau kecil, karang laut, dan pesisir pantai yang sekaligus berfungsi sebagai penanda bagi wilayah teritorial

Indonesia di darat maupun di laut.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan RTR Pulau Jawa-Bali adalah untuk:
- a. menetapkan RTR Pulau Jawa-Bali dalam rangka operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. mengatur tata laksana dan kelembagaan perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di Pulau Jawa-Bali sebagai landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - c. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;
 - d. meningkatkan kesatuan pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan prasarana wilayah dalam satu ekosistem pulau dan perairannya dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan wilayah;
 - e. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi yang konsisten dengan kebijakan nasional;
 - f. memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.
- (2) Sasaran Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Jawa-Bali adalah:
- a. Tersedianya landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi kewenangannya dalam mengoperasikan RTRWN di Pulau Jawa-Bali;
 - b. Terarahnya pengembangan Pulau Jawa-Bali secara lebih terpadu dan sinergis sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;
 - c. Terlaksananya pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi secara lebih efektif dan efisien serta konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya.
 - d. Tersedianya landasan pencapaian keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi dan lintas sektor guna mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang optimal;
 - e. Tersedianya acuan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi RTR Pulau

Pasal 3

RTR Pulau Jawa-Bali berperan sebagai alat untuk menyinergikan aspek-aspek yang menjadi kepentingan Nasional sebagaimana direncanakan dalam RTRWN dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah sebagaimana direncanakan dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 4

RTR Pulau ini berlaku sebagai acuan untuk:

- a. keterpaduan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa-Bali;
- b. penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan di Pulau Jawa-Bali;
- c. perumusan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat di Pulau Jawa-Bali;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah administratif di Pulau Jawa-Bali.

Pasal 5

RTR Pulau Jawa-Bali berfungsi untuk memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan ruang lintas wilayah provinsi dan lintas sektor sebagai suatu kesatuan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang.

BAB II

RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA- BALI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) RTR Pulau Jawa-Bali merupakan penjabaran struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali.
- (2) RTR Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 500.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

Pasal 7

RTR Pulau Jawa-Bali disusun berdasarkan kebijaksanaan berikut:

- a. mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan;
- b. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dari keseluruhan luas wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian Selatan dan Pulau Bali bagian Tengah;
- c. mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun;
- d. mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya;
- e. mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan;
- f. mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan;
- g. mendorong pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Jawa-Bali;
- h. mengembangkan zona-zona pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai;
- i. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.

Bagian Kedua

Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

Struktur ruang Pulau Jawa-Bali merupakan struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

Pola pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali merupakan pola pemanfaatan ruang

sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

STRATEGI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Strategi pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang berisi:
 - a. strategi pengembangan struktur ruang;
 - b. strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. strategi pengembangan sistem pusat permukiman;
 - b. strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (3) Strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. strategi pengelolaan ruang kawasan lindung;
 - b. strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya.

Pasal 11

- (1) Strategi perwujudan rencana tata ruang dituangkan dalam indikasi program pembangunan.
- (2) Indikasi program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut prioritas penanganannya diklasifikasikan ke dalam indikasi program pembangunan prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah.
- (3) Indikasi program pembangunan prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.
- (4) Indikasi program pembangunan prioritas sedang dan prioritas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman

Pasal 12

- (1) Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKW, dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki.

Pasal 13

Pengembangan PKN di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi upaya untuk:

- a. mengendalikan pengembangan secara fisik kawasan Perkotaan Jabodetabek, Perkotaan Bandung, Gerbangkertosusila, dan Perkotaan Denpasar sebagai pusat pelayanan primer dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya;
- b. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dsk dan Perkotaan Semarang sebagai pusat pelayanan primer;
- c. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Serang dsk, Cilacap dsk, Cirebon dsk, dan Surakarta dsk sebagai pusat pelayanan sekunder.

Pasal 14

Pengembangan PKW di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi upaya untuk:

- a. mendorong pengembangan kota-kota Pandeglang, Rangkas Bitung, Cianjur, Purwakarta-Cikampek, Sumedang, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya, Boyolali, Klaten, Salatiga, Pekalongan, Kudus, Cepu, Purwokerto, Wonosobo, Magelang, Bantul, Sleman, Jombang, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Tuban, Tulung Agung, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Sampang, Sumenep, Singaraja, Negara, dan Semarapura sebagai pusat pelayanan sekunder;
- b. mengendalikan pengembangan kota-kota Cilegon, Sukabumi, Kuningan, Tegal, Kebumen, dan Situbondo sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pasal 15

- (1) PKL di Pulau Jawa-Bali ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam

RTRWN.

- (2) Pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Pulau Jawa-Bali.

Pasal 16

Pengembangan PKN dan PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 17

Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat yang terdiri dari jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;
- c. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara yang terdiri dari bandar udara dan ruang lalu lintas udara;
- d. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Tenaga Listrik;
- e. strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah;
- f. strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan yang terdiri dari sistem jaringan air bersih, air limbah, drainase, persampahan, jalan kota, dan telekomunikasi.

Pasal 18

Strategi pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. memantapkan fungsi jaringan jalan Lintas Utara, Lintas Tengah, dan Lintas Selatan Pulau Jawa, serta jalan lintas Pulau Bali dan Pulau Madura untuk menjamin kelancaran pergerakan barang dari kawasan produksi menuju tujuan pemasaran maupun pergerakan orang antar pusat-pusat permukiman;

- b. memantapkan fungsi jalan-jalan pengumpan di Pulau Jawa-Bali yang menghubungkan jalan lintas Utara, Tengah, dan Selatan demi tercapainya keseimbangan perkembangan antar-wilayah;
- c. meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal di Pesisir Selatan Pulau Jawa dengan senantiasa memperhatikan fungsi kawasan lindung;
- d. mengembangkan jalan bebas hambatan untuk jalur-jalur jalan dengan kepadatan tinggi;
- e. mengembangkan jalan lingkar arteri untuk sistem jalan Arteri Primer yang melalui PKN dan PKW;
- f. mengendalikan pemanfaatan ruang sepanjang jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer agar jalan dapat berfungsi sesuai dengan optimal;
- g. mewujudkan keterpaduan sisten transportasi wilayah Jawa-Bali, Nasional, dan sub-regional ASEAN;
- h. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
- i. mengembangkan terminal penumpang tipe A sebagai simpul jaringan transportasi jalan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKN atau kota-kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antar-kota dan antar-provinsi.

Pasal 19

Strategi pengembangan sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan jaringan jalur kereta api lintas selatan Jawa dan lintas utara-selatan Jawa;
- b. mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan sistem jalur ganda pada jaringan lintas utara dan lintas Selatan secara bertahap;
- c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di kota-kota metropolitan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien;
- d. mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah Jawa-Bali, Nasional, dan sub-regional ASEAN;
- e. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan jalur kereta api dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
- f. mengembangkan strasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api diarahkan pada kota-kota PKN dan PKW sebagai mana disebut dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 20

Strategi pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. memanfaatkan danau, sungai, dan alur penyeberangan yang berpotensi untuk mendukung pengembangan sistem transportasi Pulau Jawa-Bali;
- b. meningkatkan pelayanan simpul-simpul dalam sistem jaringan penyeberangan antar kabupaten/kota dan antar provinsi di Pulau Jawa-Bali, dan antara Pulau Jawa-Bali dengan pulau lainnya;
- c. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dengan sistem jaringan transportasi lainnya.

Pasal 21

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi upaya untuk:

- a. meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi investasi pengembangan pelabuhan laut dengan memanfaatkan jalur ALKI - I dan ALKI - II yang melintasi Selat Malaka dan Selat Sunda serta Selat Makasar dan Selat Lombok;
- b. memantapkan hubungan fungsional antar pelabuhan melalui penetapan fungsi-fungsi pelabuhan secara berhirarkis dan saling melengkapi;
- c. meningkatkan volume ekspor-impor melalui pelabuhan petikemas yang didukung oleh keberadaan industri manufaktur industri petrokimia dan/atau industri pengolahan;
- d. mengembangkan jaringan transportasi laut antar-provinsi, antar-pulau dan antar-negara dengan memanfaatkan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk kelancaran dan keselamatan pelayaran;
- e. menjamin mobilitas dan aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat;
- f. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut antar-negara yang sesuai dengan kebutuhan ekspor-impor perekonomian, pertahanan negara dan kepentingan nasional lainnya;
- g. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut Jawa-Bali sebagaimana secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Jawa-Bali, nasional, dan internasional;
- h. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi laut dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
- i. mengembangkan jaringan transportasi laut dengan memanfaatkan Alur Laut Pelayaran yang telah ditetapkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 22

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi upaya untuk:

- a. memantapkan fungsi bandar udara pusat penyebaran di Pulau Jawa-Bali dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pergerakan orang dan barang antar kota dalam lingkup wilayah Pulau Jawa-Bali dan antar pulau untuk mendukung pengembangan potensi-potensi ekonomi wilayah pulau maupun wilayah nasional;
- b. membuka dan memantapkan jalur-jalur penerbangan dari pusat-pusat kegiatan utama di Pulau Jawa-Bali dengan negara tetangga dan negara-negara pusat pemasaran produksi dan jasa dari Pulau Jawa-Bali;
- c. mendukung pengembangan potensi pariwisata dan potensi ekonomi lainnya pada lokasi-lokasi yang sangat potensial;
- d. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara Pulau Jawa-Bali secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Jawa-Bali, nasional, dan internasional;
- e. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
- f. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional.

Pasal 23

Strategi pengembangan sistem jaringan energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi upaya untuk:

- a. memantapkan jaringan energi dan tenaga listrik interkoneksi Jawa-Bali untuk mendukung keseimbangan antara pasokan dan permintaan baik untuk jangka pendek dan jangka panjang;
- b. mengamankan pasokan energi dan tenaga listrik kepada pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, pulau-pulau kecil, serta kawasan-kawasan budidaya lain yang meliputi kawasan industri, pariwisata dan pelabuhan;
- c. mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan meliputi energi biomassa, mikrohidro dan panas bumi sebagai alternatif sumber energi konvensional;
- d. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik yang selaras dengan pengembangan kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman;
- e. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik bertegangan tinggi yang diupayakan untuk menghindari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Pasal 24

Strategi pengembangan sistem pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi upaya untuk:

- a. menjamin kelestarian fungsi sarana dan prasarana sumber daya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air;
- b. menyediakan prasarana air baku untuk menunjang pengembangan air baku bagi kawasan-kawasan budidaya pertanian, industri, pariwisata, perkebunan, serta pusat-pusat permukiman perkotaan di Pulau Jawa-Bali;
- c. menjamin ketersediaan air baku bagi kawasan-kawasan sentra pertanian, industri, pariwisata, perkebunan, serta pusat-pusat permukiman perkotaan di Pulau Jawa-Bali;
- d. mempertahankan dan merehabilitasi sungai-sungai utama dari pencemaran lingkungan;
- e. mencegah terjadinya proses pendangkalan danau-danau besar dan waduk-waduk utama untuk menjamin fungsinya sebagai pemasok air baku dan sumber energi;
- f. mempertahankan dan merehabilitasi sungai-sungai utama dari pencemaran lingkungan;
- g. mengamankan kawasan resapan air, khususnya pada zona resapan tinggi dan kawasan karst sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah;
- h. membatasi eksploitasi air tanah yang tidak terkendali, terutama di kawasan perkotaan di Pesisir Utara Jawa dan Selatan Bali untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan intrusi air laut;
- i. mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sepanjang sempadan sungai, danau, dan situ/embung;
- j. memelihara dan membangun bendungan-bendungan pada beberapa daerah aliran sungai untuk menjamin fungsinya sebagai pengendali banjir, sumber energi serta pemasok air baku;
- k. menanggulangi dampak bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor, dan kekeringan;
- l. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 25

(1) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi upaya untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar perkotaan secara

terpadu dalam rangka memantapkan fungsi kota;

- b. mengembangkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana dasar perkotaan;
- c. menjamin keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk perkotaan;
- d. memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan dari ancaman pencemaran air, tanah dan pencemaran udara.

(2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan melalui upaya untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta perluasan jaringan air bersih perpipaan melalui pengembangan sistem transmisi dan distribusi;
- b. meningkatkan kapasitas dan perluasan jaringan pelayanan Satuan Sambungan Telepon pada kawasan perkotaan;
- c. mengembangkan jaringan serat optik, terutama untuk PKN dan PKW;
- d. meningkatkan kapasitas dan perluasan jaringan distribusi listrik;
- e. meningkatkan kapasitas dan perluasan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah perkotaan;
- f. meningkatkan kapasitas dan perluasan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang meliputi koleksi, transportasi, dan pengolahan serta lokasi pembuangan akhir;
- g. meningkatkan kapasitas dan perluasan cakupan pelayanan prasarana drainase perkotaan yang terintegrasi dengan sistem drainase wilayah untuk pengendalian banjir dan genangan;
- h. meningkatkan kapasitas dan perluasan jaringan prasarana jalan kota termasuk mengembangkan jalan lingkar untuk mengatasi arus lalu lintas menerus pada kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- i. mengendalikan pencemaran lingkungan perkotaan meliputi air permukaan, air tanah, udara, dan tanah.

Bagian Keempat

Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Lindung

Pasal 26

Strategi pengelolaan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(3) huruf a meliputi:

- a. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan resapan air tanah dan kawasan mangrove;

- b. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta kawasan sekitar mata air;
- c. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan.

Pasal 27

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi;
- b. mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung agar kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat terpelihara;
- c. meningkatkan fungsi lindung pada hutan produksi;
- d. melindungi ekosistem bergambut yang khas serta mengkonservasi cadangan air tanah;
- e. memberikan ruang yang memadai bagi peresapan air hujan pada zona-zona resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;
- f. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan mangrove sebagai ekosistem esensial pada kawasan pesisir untuk pengendalian pencemaran, perlindungan pantai dari abrasi, dan menjamin terus berlangsungnya reproduksi biota laut.

Pasal 28

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi upaya untuk:

- a. melindungi kawasan pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
- b. melindungi sungai dari kegiatan budidaya penduduk yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai;
- c. melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air danau serta kelestarian fungsi danau/waduk;
- d. melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas mata air serta kelestarian fungsi mata air.

Pasal 29

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi upaya untuk:

- a. melestarikan cagar alam dan cagar alam laut beserta segenap flora dan ekosistem didalamnya yang tergolong unik dan atau langka sehingga proses alami yang terjadi senantiasa dalam keadaan stabil;
- b. melestarikan suaka margasatwa dengan segenap fauna yang tergolong unik dan atau langka, serta komunitas biotik dan unsur fisik lingkungan lainnya;
- c. melestarikan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan segenap kekhasan dan keindahan ekosistemnya yang penting secara nasional maupun internasional untuk tujuan keilmuan, pendidikan, dan pariwisata;
- d. melestarikan kawasan Taman Hutan Raya dengan segenap kekhasan ekosistemnya;
- e. melestarikan taman wisata, taman wisata laut, dan taman buru dengan segenap keunikan alam dan ekosistemnya yang alami sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata;
- f. melestarikan cagar budaya yang berisikan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, dan atau segenap adat istiadat, kebiasaan, tradisi setempat, unsur alam lainnya yang unik.

Pasal 30

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi upaya untuk:

- a. mengurangi resiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana lingkungan;
- b. melindungi asset-asset sosial ekonomi masyarakat yang berupa prasarana, permukiman, dan kawasan budidaya dari gangguan dan ancaman bencana lingkungan;
- c. menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana lingkungan berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana;
- d. menyiapkan peta bencana lingkungan perlu dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;
- e. melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan rawan bencana lingkungan dan wilayah pengaruhnya.

Bagian Kelima

Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 31

Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan-kawasan pertanian sebagai kawasan produksi pangan;
- b. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan-kawasan perkebunan;
- c. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan-kawasan budidaya kelautan dan perikanan;
- d. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan-kawasan pariwisata;
- e. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan-kawasan industri;
- f. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan-kawasan permukiman;
- g. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan dan kawasan andalan laut;
- h. Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Pasal 32

Pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian sebagai kawasan produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi upaya untuk:

- a. meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan melalui intensifikasi pertanian;
- b. mempertahankan kawasan produksi pangan terutama yang memiliki jaringan irigasi;
- c. mencegah terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian berskala besar yang tidak terkendali;
- d. mendorong pengembangan agropolitan sebagai pusat pelayanan dan pusat koleksi-distribusi hasil-hasil pertanian.

Pasal 33

Pemanfaatan ruang pada kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b didasarkan atas strategi untuk mempertahankan keberadaan lokasi-lokasi perkebunan sebagai kawasan produksi.

Pasal 34

Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi upaya untuk:

- a. meningkatkan pemanfaatan potensi produk dan jasa kelautan di perairan Laut Jawa dan Samudera Hindia sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- b. mendorong peningkatan nilai tambah hasil-hasil kelautan yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
- c. mengembangkan kerjasama perdagangan/pemasaran dengan daerah-daerah produsen lainnya di Pulau Jawa-Bali dan pulau-pulau lain di wilayah nasional;
- d. mengembangkan pariwisata bahari dengan memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati;
- e. mencegah terjadinya dampak negatif terhadap kualitas lingkungan pesisir dan laut akibat kegiatan permukiman dan kegiatan pada kawasan-kawasan budidaya.

Pasal 35

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d didasarkan atas strategi untuk mengembangkan kawasan pariwisata tanpa merusak lingkungan hidup maupun budaya setempat.

Pasal 36

Pemanfaatan ruang pada kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi upaya untuk:

- a. mendorong pengembangan kegiatan industri yang ramah lingkungan, hemat air, hemat bahan bakar, berteknologi tinggi, padat modal, dan padat karya;
- b. mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona-zona dan kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan;
- c. mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan-kawasan industri yang ditetapkan melalui instrumen insentif dan disinsentif.

Pasal 37

Pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi upaya untuk:

- a. mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan secara ekspansif, terutama di kawasan perkotaan yang berciri metropolitan;
- b. mengendalikan pembangunan kawasan perkotaan secara menerus di sepanjang

koridor jaringan jalan primer;

- c. mendorong pengembangan kota-kota menengah sebagai media penjalaran pelayanan dan pengembangan ekonomi kepada kawasan-kawasan belakangnya;
- d. membatasi dan merelokasi kawasan-kawasan permukiman yang berada pada kawasan-kawasan berfungsi lindung dan dilindungi;
- e. mendorong pengembangan pusat-pusat permukiman secara berhirarkis dan terkait secara fungsional;
- f. mendorong pertumbuhan pembangunan kota ke arah vertikal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g meliputi upaya untuk:
 - a. mengembangkan kawasan andalan di Pulau Jawa-Bali sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. memantapkan keterkaitan antar kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan;
 - c. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui pengembangan industri pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan kelautan;
 - d. meningkatkan intensitas dan perluasan jangkauan promosi investasi kawasan, baik melalui kerjasama ekonomi bilateral, maupun kerjasama ekonomi internasional;
 - e. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kawasan;
 - f. meningkatkan aksesibilitas antar kota di dalam kawasan dan ke tujuan-tujuan pemasaran melalui keterpaduan pengembangan sistem transportasi antar moda;
 - g. mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan terhadap lingkungan sekitar;
 - h. menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kawasan andalan.
- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g meliputi upaya untuk:
 - a. mengembangkan potensi sumberdaya kelautan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan pusat pengolahan hasil produksi kelautan untuk meningkatkan nilai tambahnya termasuk pengembangan pelabuhan khusus untuk mendukung kegiatan ekspor-impor;
 - c. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan andalan laut ke kota-kota di wilayah pesisir dan tujuan-tujuan pemasaran melalui pembangunan prasarana dan sarana

- transportasi;
- d. mengurangi dampak negatif terhadap kawasan lindung dalam pengembangan kawasan andalan laut;
 - e. mengembangkan potensi dan fungsi pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagai pendorong kegiatan ekonomi lokal, regional dan nasional melalui pengembangan investasi, khususnya pada bidang pariwisata bahari.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 huruf h yang berada pada kawasan perbatasan lintas wilayah provinsi perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki potensi menimbulkan konflik penataan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah provinsi meliputi upaya untuk:
 - a. memaduserasikan rencana tata ruang pada kawasan perbatasan tersebut melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perbatasan, yakni agar potensi konflik pemanfaatan ruang lintas provinsi dapat dihindarkan;
 - b. mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi yang saling menguntungkan.

Bagian Keenam

Indikasi Program Strategis

Pasal 40

- (1) Indikasi Program Strategis yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah provinsi disusun dengan mengacu pada RTR Pulau Jawa-Bali.
- (2) Penyusunan indikasi program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- (3) Indikasi Program strategis Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan program Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan daerah dalam rangka penjabaran RTR Pulau Jawa-Bali lebih lanjut diatur dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 41

Indikasi program pembangunan sistem jaringan jalan Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. peningkatan jaringan jalan di Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang menghubungkan kota-kota : Merak - Tangerang - Jakarta - Bekasi - Cirebon - Tegal -Pekalongan - Kendal - Demak - Semarang - Kudus - Tuban - Surabaya - Sidoarjo - Pasuruan - Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi dengan prioritas tinggi;
- b. peningkatan jaringan jalan di Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan kota-kota : Labuan - Rangkas Bitung - Bogor - Sukabumi - Cianjur - Bandung - Tasikmalaya - Wangon - Purwokerto - Banyumas - Wonosobo - Secang - Ambarawa - Bawen - Salatiga - Boyolali - Surakarta - Sragen - Ngawi - Madiun - Nganjuk - Jombang - Mojokerto - Surabaya dengan prioritas tinggi;
- c. peningkatan jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan kota-kota Merak - Labuan - Cibaliung - Malingping - Simpang - Pelabuhan Ratu - Pamengpeuk - Pangandaran - Cilacap - Yogyakarta - Wonosari - Pacitan - Trenggalek - Tulungagung - Lumajang - Jember - Banyuwangi dengan prioritas sedang;
- d. peningkatan jaringan Jalan Pengumpan yang menghubungkan jaringan jalan Lintas Utara Tengah - Selatan di Pulau Jawa dan menghubungkan kota-kota : Probolinggo - Lumajang, Gempol - Malang - Kepanjen, Jombang - Kertosono - Kediri - Tulungagung, Madiun - Ponorogo - Pacitan, Semarang - Ungaran - Bawen - Salatiga - Surakarta - Klaten - Yogyakarta, Yogyakarta - Magelang, Tegal - Prupuk - Ajibarang - Wangon - Cilacap, Palimanan - Kadipaten - Sumedang - Bandung, Ciamis - Cikijing - Kuningan - Cirebon, Cibadak - Cikidang - Pelabuhan Ratu, Banjar - Pangandaran, Sadang - Subang - Cikamurang - Jangga, dan Cikampek - Purwakarta - Bandung dengan prioritas sedang;
- e. peningkatan jaringan Jalan Lintas Pulau Madura untuk mendukung fungsinya sebagai jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan kota-kota pesisir di Pulau Madura : Bangkalan - Ketapang - Sumenep - Pamekasan - Sampang - Bangkalan dengan prioritas sedang;
- f. peningkatan jaringan Jalan Lintas dan Jalan Pengumpan di Pulau Bali untuk mendukung fungsinya sebagai jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan kota-kota pesisir di Pulau Bali pada ruas-ruas : Gilimanuk - Seririt - Singaraja - Amlapura - Padang Bai, dan Padang Bai - Semarapura - Gianyar - Denpasar - Tabanan - Negara - Gilimanuk, Denpasar - Mengwi - Bedugul - Singaraja, Tohpati - Kusamba, Kuta - Tanah Lot, dan Bringkit - Batuan - Purnama dengan prioritas tinggi;
- g. peningkatan dan Pembangunan Jalan Arteri Primer dengan spesifikasi Bebas Hambatan : Jakarta - Bogor, Ciawi - Sukabumi - Padalarang, Bandung - Cilacap, Cikampek - Puwakarta - Padalarang - Bandung, Cileunyi - Sumedang - Dawuan - Palimanan, Cikarang - Tanjung Priok, Cilacap - Cirebon, Yogyakarta - Surakarta, Surabaya - Malang, Surabaya - Pasuruan - Situbondo - Banyuwangi, Waru - Krian,

Waru - Wonokromo - Tanjung Perak, dan Surabaya - Mojokerto dengan prioritas sedang;

- h. peningkatan dan Pembangunan Jalan Arteri Primer dengan spesifikasi Bebas Hambatan pada koridor-koridor berkepadatan tinggi yang menghubungkan kota-kota dan/atau pusat-pusat kegiatan Jakarta - Tangerang - Balaraja - Merak - Bojonegara, Jakarta - Cikampek, Cikampek - Cirebon, Semarang - Surakarta - Surabaya, Semarang - Kudus, dan Surabaya - Gresik, serta jaringan jalan lingkar bebas hambatan pada kawasan perkotaan Jabodetabek, Gerbangkertosusilo, dan Semarang dengan prioritas tinggi;
- i. pengembangan Pembangunan pelayanan jaringan jalan dalam rangka mendukung percepatan pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan potensial berkembang di Jawa bagian Selatan, dengan perhatian khusus pada Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur agar dengan memperhatikan secara ketat kawasan-kawasan berfungsi lindung;
- j. pembangunan jembatan antar pulau pada koridor-koridor utama, antara Pulau Jawa - Pulau Sumatera dan Pulau Jawa - Pulau Madura dengan prioritas tinggi.

Pasal 42

Indikasi program pembangunan sistem jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. peningkatan keandalan sistem jaringan jalur kereta api lintas utara pada jalur-jalur Merak - Bojonegara - Jakarta - Cikampek - Jatibarang - Cirebon - Semarang - Bojonegoro - Surabaya dengan prioritas tinggi;
- b. peningkatan keandalan sistem jaringan jalur kereta api lintas selatan pada jalur-jalur Surabaya - Kertosono - Madiun - Surakarta - Yogyakarta - Kutoarjo - Kroya - Banjar - Tasikmalaya - Bandung - Purwakarta - Cikampek - Jakarta dengan prioritas tinggi;
- c. pengembangan sistem jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan pada jalur-jalur Merak - Rangkasbitung - Jakarta, Jakarta - Bogor, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Cirebon - Prupuk - Purwokerto - Kroya, Surabaya - Bangil - Probolinggo - Jember - Banyuwangi, Surabaya - Bangil - Malang - Blitar - Tulungagung - Kediri - Kertosono, dan Kamal - Bangkalan - Pamekasan dengan prioritas sedang;
- d. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan pada jalur-jalur Labuan - Rangkasbitung, Anyer - Kidul - Cilegon, Kadipaten - Cirebon, Cibungur - Tanjunggrasa, Cangkring - Pelabuhan Cirebon, Ciwidey - Kiaracandong, Cikajang - Cibatuh, Galunggung - Tasikmalaya, Cijulang - Pangandaran - Banjar, Cilacap - Maos, Tegal - Prupuk, Purworejo - Kutoarjo, Parakan - Serang, Wonogiri - Surakarta, Kedungjati - Gundih, Gambringan - Surakarta, Cepu - Blora - Wirosari - Purwodadi - Demak - Kudus - Juwana - Rembang, Lasem - Jatiroto - Bojonegoro, Tuban - Babat, Gresik - Surabaya, Slahung - Madiun, Kertosono - Kediri -

Tulungagung - Blitar - Malang - Bangil, dan Panarukan - Situbondo - Kalisaat, Kamal - Bangkalan - Pamekasan, Malang - Dampit, Madiun - Ponorogo, Tuban - Bojonegoro, dan Sidoarjo - Mojokerto dengan prioritas sedang;

- e. pembangunan sistem jaringan jalur kereta api kawasan perkotaan Jabodetabek, Gerbangkertosusila, Bandung Raya, Malang Raya, Yogyakarta dan Semarang dengan prioritas tinggi.

Pasal 43

Indikasi program pembangunan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi upaya untuk:

- a. mengembangkan simpul jaringan penyeberangan lintas antar provinsi dengan eksternal Pulau Jawa-Bali yang memiliki interaksi kuat yang meliputi : Ketapang - Gilimanuk, Merak - Bakauheni, DKI Jakarta - Pangkalpinang, Semarang - Banjarmasin, Semarang - Sampit, Semarang - Balikpapan, Lamongan - Banjarmasin, Lamongan - Balikpapan, Lamongan - Makasar - Takalar, Gresik - Bima - Kupang, dan Padang Bai - Lembar;
- b. mengembangkan simpul jaringan penyeberangan lintas antar provinsi dengan interaksi kuat di Pulau Jawa-Bali yang meliputi : Majingklak - Cilacap.

Pasal 44

Indikasi program pengembangan simpul jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. kandidat Pelabuhan Hub Internasional di Tanjung Priok/Bojonegara dan Tanjung Perak/Tanjung Bumi - Surabaya/Madura dengan prioritas tinggi;
- b. Pelabuhan Internasional di Tanjung Emas - Semarang, dengan prioritas tinggi;
- c. Pelabuhan Nasional di Merak - Banten, Arjuna - Cirebon, Tanjung Intan - Cilacap, dan Benoa - Bali, dengan prioritas sedang;
- d. Pelabuhan Regional di Cigading, Karangantu, Subang, Kalibaru, Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Juwana, Kamal, Tanjung Wangi, Bawean, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Paiton, Kalbut, Kangean, Sapudi, Sapeken, Celukan Bawang, Gilimanuk, Padang Bai, Muara Gembong, Pangandaran, Kajawanan, Muara Gebang, Indramayu, Palabuhan Ratu, Muara Cikeuwis, Labuan, Anyer Lor, Muara Angke, Batang, Brebes, Jepara, Karimun Jawa, Rembang, Tegal, Banyuwangi, Panarukan, Brondong, Telaga Biru, Kalianget, Tuban, Buleleng, Nusa Penida, dan Sangsit dengan prioritas sedang.

Pasal 45

Indikasi program pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional dengan prioritas penanganan meliputi:

- a. bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer di Soekarno-Hatta - Jakarta, Juanda - Surabaya, dan Ngurah Rai - Denpasar dengan prioritas tinggi;
- b. bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder di Husein Sastranegara/Kertajati - Bandung, Adisutjipto - Yogyakarta, dan Ahmad Yani - Semarang dengan prioritas tinggi;
- c. bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier di Adi Sumarmo - Surakarta dan dengan prioritas sedang;
- d. bandar udara bukan pusat penyebaran di Penggung - Cirebon, dengan prioritas sedang.

Pasal 46

Indikasi program pengembangan sistem jaringan energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang di prioritaskan penanganannya meliputi : PLTGU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, PLTGU Tanjung Priok, PLTGU Pasuruan, PLTU Tanjung Jati A, B, C, PLTU Serang, PLTU Suralaya-Cilegon, PLTU Cilacap, PLTD Grati, PLTP Bedugul 1-4, PLTP Kamojang 1-2, PLTP Karaha 1-4, PLTP Patuha 1-4, PLTP Dieng 1-3, PLTP Drajat 2-4, PLTP Cibuni, PLTU Paiton II.

Pasal 47

Indikasi program pengembangan sistem pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. Sungai/Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane, Cimanuk, Ciujung - Ciliman, Citarum, Bengawan Solo, Kali Bantas, Jratun - Seluna, Progo - Opak - Oyo, dan Pekalen - Sampean dengan prioritas tinggi;
- b. Sungai/Wilayah Sungai Serayu, Citanduy, Pemali - Comal dan Bali dengan prioritas sedang;
- c. Sungai/Wilayah Sungai Cisadeg - Cikuningan, Ciwulan, dan Madura, dengan prioritas rendah;
- d. penerapan konsep "Satu Sungai, Satu Rencana, Satu Pengelolaan Terpadu" dari hulu hingga hilir;
- e. pemeliharaan jaringan irigasi strategis nasional pada kawasan produksi pangan yang meliputi : Tangerang, Serang, Pandeglang, Bekasi, Indramayu, Subang, Cirebon, Majalengka, Lamongan, Mojokerto, Soreang, Sumedang, Kendal, Demak, Kudus, Pati,

Sleman, Purwokerto, Purwodadi, Jember, Kediri, Jombang, Madiun, Banyuwangi, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Bangli;

- f. pembangunan dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada beberapa daerah aliran sungai yang antara lain meliputi: Bendungan Jatigede, Cisadane, Genteng, Ciawi, Pamarayan, Jatiluhur, Cirata, Citarum, Saguling, Sermo, Kedungombo, Sempor, Wadas Lintang, Cacaban, Gajah Mungkur, Merica, Wonorejo, Karang Kates, Wlingi, Lahor, Selorejo, Tukad Ayung, dan Telaga Tunjung;
- g. pengendalian pemanfaatan air tanah pada kawasan perkotaan dengan akifer terbatas, air tanah langka dan zona resapan rendah, khususnya di Kawasan Puncak dan Kaliurang;
- h. penyediaan air bersih untuk pulau-pulau kecil dan gugus pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan Kepulauan Karimun Jawa;
- i. pengendalian pencemaran sungai dan air permukaan lain secara ketat yang bersumber dari kegiatan permukiman perkotaan, pertanian, industri, pertambangan, dan kegiatan pariwisata.

Pasal 48

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi upaya untuk:

- a. mencegah terjadinya erosi dan/atau sedimentasi pada kota-kota atau kawasan-kawasan budidaya (pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri) khususnya yang berada pada kelerengan terjal;
- b. mengendalikan luasan hutan lindung Pulau Jawa - Bali sebesar 3.420.325 ha dengan rincian 214.500 Ha di Provinsi Banten, 45 Ha di Provinsi DKI Jakarta, 1.362.000 Ha di Provinsi Jawa Barat, 768.400 Ha di Provinsi Jawa Tengah, 964.300 Ha di Provinsi Jawa Timur, 10.880 Ha di Provinsi Yogyakarta dan 100.200 Ha di Provinsi Bali;
- c. mempertahankan keberadaan zona-zona resapan tinggi pada lokasi-lokasi : Rawa Danau, Labuan, Malimping, Mandalawangi, Menes, Cibaliung, Cipanas, Serang-Tangerang, Bogor, Jakarta, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Cianjur, Bandung, Pamanukan, Indramayu, Sukamantri, Sumedang, Garut, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Kawali, Ciamis, Tegal, Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Kendal, Ungaran, Magelang-Temanggung, Yogyakarta, Sleman, Salatiga, Ambarawa, Jepara, Semarang, Demak, Surakarta, Karanganyar, Wonosari, Pati-Rembang, Madiun, Ponorogo, Tuban, Surabaya-Bojonegoro, Brantas, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, Jember, Besuki, Wonosobo-Situbondo, Wonorejo, Banyuwangi, Blambangan, Bangkalan, Ketapang, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bedugul-Pancasari dan Kintamani.

Pasal 49

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi upaya untuk:

- a. menetapkan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kawasan;
- b. menetapkan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kawasan;
- c. menetapkan kawasan sekitar waduk sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kawasan;
- d. mengelola kawasan sekitar waduk, danau, dan situ secara bijaksana agar proses pendangkalan waduk dapat dicegah, antara lain: Waduk Pamarayan, Saguling, Cirata, Darma, Telaga Remis, Jatiluhur, Cileunca, Cipanjang, Situpatok, Sedong, Sukamakmur, Tenjo, Jatigede, Karian, Cibeber, Maya, Sadawarna, Curug, Telagakerang, Wadas Lintang, Simo, Butak, Nglagon, Sanggah, Gambringan, Cacaban, Gegerbuntu, Malahayu, Panjalin, Gembrong, Sermo, Gunungrowo, Kedungombo, Rowojompor, Mulur, Gajahmungkur, Krisak, Mrica, Sempor, Sutami, Selorejo, Wlingi, Lodoyo, Karangates, Wonorejo, Pacal, Prijetan, Pondok, Gondang, Ranugrati, dan Klampis;
- e. menetapkan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kawasan.

Pasal 50

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi upaya untuk:

- a. mengelola Cagar Alam/Cagar Alam Laut meliputi CA Pulau Sangiang (700,35 ha), CA Pulau Dua (32,85 ha), CA Rawa Danau (2.500 ha), CA Gunung Tukung Gede (1.700 ha), CA Pulau Bokor (18 ha), CA Dungus Iwul (9 ha), CA Yan Lapa (32 ha), CA Arca Domas (2 ha), CA Sukawayana (30,50 ha), CA Tangkuban Parahu-Pelabuhan Ratu (33 ha), CA Cibanteng (516,45 ha), CA Telaga Warna (368,25 ha), CA Takokak (50 ha), CA Cadas Malang (21 ha), CA Telaga Patengan (21,18 ha), CA Cigenteng Cipanji I/II (10 ha), CA Gunung Tilu (8.000 ha), CA Gunung Simpang (15.000 ha), CA Bojonglarang Jayanti (750 ha), CA Gunung Tangkuban Parahu-Bandung (1.290 ha), CA Gunung Burangrang (2.700 ha), CA Yunghun (2,50 ha), CA Malabar (8,30 ha), CA Kawah Kamojang (7.650 ha), CA Gunung Papandayan (6.620 ha), CA Leuwueng Sancang (2.157 ha), CA Gunung Jagad (126,70 ha), CA Telaga Bodas (261,50 ha), CA Nusa Gede Panjalu (16 ha), CA Pananjung Pangandaran (419,30 ha), CA Nusakambangan Barat (928 ha), CA Nusakambangan Timur (277 ha), CA Karang Bolong (0,50 ha), CA Wijaya Kusuma (1 ha), CA Telogo Ranjeng (18,50 ha), CA Guci (2 ha), CA Moga (1 ha), CA Curug Bengkawah (1,50 ha), CA Sub Vak 18c & 19b (6,60 ha), CA Vak 53 Comal

(24,10 ha), CA Bantar Bolang (24,10 ha), CA Pringombo I/II (58 ha), CA Telogo Dringo (26 ha), CA Telogo Semurup (20 ha), CA Peson Subah I/II (30 ha), CA Ulo Larang Kecubung (69,70 ha), CA Pager Wunung Daruprono (33,20 ha), CA Gebungan-Gunung Ungaran (1,80 ha), CA Sepakung (10 ha), CA Getas (1 ha), CA Gunung Celing (1.379 ha), CA Keling I/II/III (61,70 ha), CA Gunung Butak (25,40 ha), CA Bekutuk (25 ha), CA Cabak (30 ha), CA Gunung Batu Gamping (1,08 ha), CA Teluk Baron (2,40 ha), CA Gunung Picis (27 ha), CA Gunung Sigogor (190,50 ha), CA Gua Nglirip (3 ha), CA Manggis Gadungan (12 ha), CA Besowo Gadungan (7 ha), CA Pulau Sempu (877 ha), CA Nusa Barong (6.100 ha), CA Gunung Abang (50,40 ha), CA Curah Manis Sempolan (16,80 ha), CA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup (2,468 ha), CA Ceding (2 ha), CA Pancur Ijen I/II (3,95 ha), CA Sungai Kolbu Iyang Plateu (18,80 ha), CA Saobi-Kangean (430 ha), CA Pulau Noko & Pulau Nusa (725 ha), CA Pulau Bawean (725 ha), CA Batukahu I/II/III (1.762,80 ha), CA Plawangan Turgo (282,25 ha), CA Kembang (1,80 ha), CA Janggangan Ronggojampi I, II (7,5 ha), CA Watangan Puger I-VI (2 ha), CA Pandodomas (4,10 ha), CA Laut Pananjung Pangandaran (470 ha), CA Laut Sangiang (700,35 ha), dan CA Laut Sancang (1.150 ha);

- b. mengelola Suaka Margasatwa meliputi SM Pulau Rambut dsk (90 ha), SM Muara Angke (25,02 ha), SM Cikepuh (8.127,50 ha), SM Gunung Sawai (5.400 ha), SM Sindang Kerta (90 ha), SM Dataran Tinggi Yang (14.145 ha), SM Bawean (3.831,60 ha), dan SM Palian (615,60 ha), SM Gunung Tunggangan (103,90 ha);
- c. mengelola Taman Nasional dan Taman Nasional Laut meliputi TN Gunung Gede Pangrango (21.927 ha), TN Gunung Halimun-Salak (68.357 ha), TN Gunung Ciremai (15.500 ha), TN Halimun-Salak (Banten) (45.000 ha), TN Ujung Kulon (123.156 ha), TN Gunung Merapi (6.409 ha), TN Gunung Merbabu (5.725 ha), TN Alas Purwo (43.420 ha), TN Baluran (25.000 ha), TN Bromo Tengger-Semeru (50.276,20 ha), TN Meru Betiri (58.000 ha), TNL Karimunjawa (111.625 ha), TN Bali Barat (19.002,89 ha), TNL Kepulauan Seribu (107.489 ha), TNL Kepulauan Karimun Jawa (111.625 ha);
- d. mengelola Taman Hutan Raya meliputi THR R. Soeryo (27.828,30 ha), THR Ngurah Rai (1.392 ha), THR Ir.H.Juanda (590 ha), THR Pancoran Mas (6 ha), THR Ngargoyoso (231,3 ha), THR Kebun Raya Bogor (87 ha), THR Kebun Raya Bedugul (100 ha), dan THR Kebun Raya Baturaden (150 ha);
- e. mengelola Taman Wisata Alam dan Taman Buru meliputi TWA Pulau Sangiang (1.228 ha), TWA Gunung Tampomas (1.250 ha), TWA Sangeh (13.969 ha), TWA Danau Buyan dan Danau Tamblingan (1.703 ha), TWA Carita (95 ha), TWA Angke Kapuk (99,82 ha), TWA Sukawayana (16 ha), TWA Gunung Pancar (447 ha), TWA Jember (50 ha), TWA Telaga Warna (5 ha), TWA Situgunung (100 ha), TWA Telaga Patengan (65 ha), TWA Cimanggu (154 ha), TWA Tangkuban Perahu-Bandung (370 ha), TWA Cibungur (51 ha), TWA Gunung Papandayang (221 ha), TWA Kawah Kamojang (500 ha), TWA Gunung Guntur (250 ha), TWA Telaga Bodas (23,85 ha), TWA Linggarjati (11,51 ha), TWA Pananjung Pangandaran (37,70 ha), TWA Gunung Selok (126,20 ha) TWA Telogo Warno/Pengilon (39,60 ha), TWA Tuk Songo (6,50 ha), TWA Sumber Semen (17,10 ha), TWA Grojogan Sewu (64,30 ha), TWA Plawangan Turgo (131 ha), TWA Gunung

Gamping (1,10 ha), TWA Tretes (10 ha), TWA Gunung Baung (195,50 ha), TWA Kawah Ijen (921 ha), TWA Panelokan (540 ha), dan TB Gunung Masigit Kareumbi (12.420,70 ha);

- f. mengelola Kawasan Cagar Budaya meliputi kawasan Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia, Situs Sangiran sebagai Warisan Budaya Dunia, Candi Prambanan, Kota Lama Jakarta, Kepulauan Seribu (Pulau Onrus, Pulau Kelor, Pulau Cipir, Pulau Bidadari), Kota Lama Banten, Baduy, Situs Batu Jaya, Situs Gunung Padang, Kota Lama Bandung, Situs Rengasdengklok, Istana Bogor, Istana Cipanas, Gua Sunyaragi, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Situs Batu Tulis, Museum Linggarjati, Gunung Kunci, Candi Cangkuang, Gua Gudawang, Ciung Wanara Karang Kamulyan, Makam Sunan Gunung Jati, Kampung Naga, Candi Cangkuang, Kota Lama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Keraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, Masjid Agung Demak, Keraton Surakarta, Candi Gedong Songo, Candi Sukuh - Candi Ceto, Candi Penanggungan, Candi Dieng, Situs Singasari, Kota Lama Semarang, Situs Prasejarah Pacitan, Candi Jawi, Makam Sunan Muria, Makam Sunan Ampel, Kota Lama Malang, Kota Lama Surabaya, Makam Sunan Bonang, Makam Sunan Giri, Makam Sunan Drajat, Makam Asta Tinggi, Kawasan Tengger Gunung Bromo, Pura Besakih, Pura Tanah Lot, Goa Gajah, Situs Gilimanuk, Situs Taman Ujung Karangasem, Jatiluwih, dan Situs Gunung Kawi.

Pasal 51

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi upaya untuk:

- a. mengendalikan perkembangan pusat-pusat permukiman dan kawasan budidaya dari bencana guncangan gempa bumi terutama di Banten Selatan, Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, Majalengka, Temanggung, dan umumnya Pulau Jawa bagian selatan;
- b. mengendalikan perkembangan pusat-pusat permukiman dan kawasan budidaya dari bencana letusan gunung api meliputi Gunung Gede Pangrango, Gunung Halimun, Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Papandayan, Gunung Galunggung, Gunung Guntur, Gunung Ciremai, Gunung Slamet, Gunung Butak Petarangan, Gunung Dieng, Gunung Sundoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kelud, Gunung Arjuno Welirang, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Lamongan, Gunung Raung, Gunung Lawu, Gunung Liman/Wilis, Gunung Butak, Gunung Kawi, Gunung Mahameru, Gunung Argopuro, Gunung Merapi, Kawah Ijen, Gunung Agung dan Gunung Batur;
- c. mengendalikan perkembangan pusat-pusat permukiman dan kawasan budidaya dari bencana gerakan tanah atau longsor di wilayah Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka, Kuningan, Brebes, Purwokerto, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen, Purworejo, Magelang, Semarang, Kendal, Boyolali, Wonogiri, Kulongprogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Lumajang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Blitar,

Ponorogo, Magetan, Malang, Batu, Pasuruan, Mojokerto, Probolinggo, Singaraja, Tabanan, Karangasem, dan Bangli;

- d. mengendalikan perkembangan pusat-pusat permukiman dan kawasan budidaya dari bencana rawan banjir di wilayah Pandeglang, Serang, Subang, Bogor, Bekasi, DKI Jakarta, Bandung, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Purwokerto, Cilacap, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Semarang, Kendal, Demak, Purwodadi, Kudus, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Magetan, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Blitar, Ponorogo, Magetan, Madiun, Ngawi, Malang, Blitar, Kediri, Jombang, Pasuruan, Bojonegoro, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Lamongan, dan Singaraja;
- e. mengendalikan perkembangan pusat-pusat permukiman dan kawasan budidaya dari ancaman kenaikan muka air laut akibat fenomena pemanasan global, terutama yang berada di sepanjang Pantai Utara Jawa dan Pantai Selatan Bali.

Pasal 52

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan pertanian sebagai kawasan produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang diprioritaskan penanganannya meliputi:

- a. penetapan lahan-lahan sawah teknis potensial di kawasan Pandeglang, Tangerang, Serang, Brebes, Tegal, Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Lebak, Sukabumi, Banyumas, Klaten, Bojonegoro, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Tulungagung, Blitar, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Tabanan dan Badung;
- b. pengembangan intensifikasi pertanian dan diversifikasi hasil-hasil produksi pertanian;
- c. pembangunan pemeliharaan dan perbaikan untuk menunjang budidaya lahan basah dan fungsi-fungsi lainnya seperti pemenuhan kebutuhan air;
- d. perbaikan dan pemeliharaan sungai dan waduk serta penambahan jaringan yang berfungsi untuk penyediaan air baku;
- e. pengembangan kota-kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan yang mendukung kegiatan pertanian atau agropolitan seperti Serang, Pandeglang, Cianjur, Karawang, Sukabumi, Subang, Lebak, Banyumas, Brebes, Magelang, Wonosobo, Batang, Semarang, Kulonprogo, Sleman, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Madiun, Malang, Ngawi, Lumajang, Jember, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, dan Tabanan.

Pasal 53

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diprioritaskan penanganannya meliputi : Kawasan Cekungan Bandung, Pangandaran dsk, Lebak dsk, Sukabumi dsk, Priangan Timur dsk, Bogor-Depok-

Bekasi, Bopunjur, Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan, Purwakarta-Subang-Karawang, Madiun dsk, Blitar dsk, Jember dsk, Probolinggo dsk, dan Malang dsk.

Pasal 54

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi upaya untuk:

- a. meningkatkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang memadai yang dipusatkan di kawasan Pandeglang, Muara Baru-Jakarta, Muara Angke-Jakarta, Cirebon, Palabuhan Ratu, Pangandaran, Semarang, Cilacap, Tegal, Juwana, Karimun Jawa, Pekalongan, Lamongan, Serang, Bawean, Trenggalek, Banyuwangi, Jember, Malang, Tuban, dan Pengambengan;
- b. menangani kawasan dengan ekosistem spesifik, yakni di kawasan Kalipucang - Segara Anakan, kawasan Gumuk Pasir - Pantai Parang Tritis, dan kawasan karst Gombang Kebumen - Gunung Kidul;
- c. mengembangkan budidaya perikanan pada kawasan perairan dangkal/gosong di Kepulauan Seribu.

Pasal 55

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi upaya untuk:

- a. mengembangkan wisata alam dan hutan, agrowisata di Ujung Kulon, Anyer-Carita, Puncak, Pangandaran, THR R. Soeryo, Tengger, Bromo, Bedugul, Kintamani, dan Yogyakarta;
- b. mengembangkan wisata bahari di Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimun Jawa, Cilacap, Madura, Bawean, Pelengkung Banyuwangi, Pesisir Pandeglang - Lebak dan Bali Selatan;
- c. mengembangkan pariwisata budaya seperti ziarah, pendidikan, wisata perkotaan, dan sebagainya termasuk identifikasi obyek-obyek baru yang potensial;
- d. memantapkan kota pusat pelayanan wisata mencakup Bandung, Yogyakarta, Magelang, Denpasar, Tabanan, Gianyar, Badung, Bangli, Serang, Surakarta, dan Jakarta;
- e. mengembangkan paket wisata terpadu Jawa-Bali;
- f. meningkatkan upaya promosi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan manca negara dan nusantara.

Pasal 56

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi upaya untuk:

- a. mengalihkan secara bertahap kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri, terutama diprioritaskan industri-industri yang berada di Selatan Jawa, dan sepanjang Pantai Utara Jawa;
- b. memanfaatkan industri teknologi tinggi dan non polutif pada kawasan tertentu dan lokasi sebaran pada wilayah-wilayah Jawa bagian Utara, meliputi : Serang dsk, Jabotabek, Purwasuka dsk, Bandung dsk, Tuban, dan Gerbangkertosusila;
- c. mengarahkan Jawa bagian selatan pada kawasan yang mempunyai akses tinggi terhadap jalur intra regional seperti wilayah Cilacap dsk, Surakarta dsk, Yogyakarta dsk, Tulungagung dsk, Pacitan dsk, Trenggalek dsk, Banyuwangi dsk, Bali bagian Utara, dan Bali bagian Timur;
- d. menetapkan dan pembatasan eksploitasi air tanah oleh kegiatan industri pada sekitar kawasan lindung dan/atau kawasan permukiman perkotaan.

Pasal 57

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi upaya untuk:

- a. mengendalikan pengembangan metropolitan diprioritaskan pada kawasan perkotaan Bandung, Cirebon, Jabodetabek, Gerbangkertosusila, dan Denpasar dsk;
- b. memberdayakan fungsi kota-kota sesuai dengan kedudukannya dalam tatanan sistem perkotaan;
- c. mengendalikan pengembangan koridor-koridor pembangunan perkotaan yang diprioritaskan pada koridor Brebes-Tegal-Pekalongan, Semarang-Salatiga-Surakarta, Jakarta-Bogor-Sukabumi, Madiun-Ngajuk-Ngawi, Kediri-Jombang-Mojokerto, Pasuruan-Probolinggo-Malang, Banyuwangi, dan Lumajang-Jember;
- d. membatasi kegiatan permukiman yang sudah ada pada kawasan lindung;
- e. mengembangkan kawasan-kawasan siap bangun dalam rangka pengendalian pembangunan yang tidak terkendali.

Pasal 58

(1) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) menurut prioritas penanganannya meliputi:

- a. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, kawasan-kawasan perkotaan Metropolitan Jabodetabek, Bopunjur dsk, Cekungan Bandung dsk, Purwasuka, Ciayumaja Kuning dsk, Gerbangkertosusila, Jawa Tengah Selatan, Kedung Sepur,

Bregas, Yogyakarta dsk, Madura dan Kepulauan, Malang dsk, dan Denpasar-Ubud-Kintamani dengan prioritas tinggi;

- b. Kawasan Andalan Sukabumi dsk, Priangan Timur - Pangandaran, Subosuko - Wonosraten, Wanarakuti, Borobudur dsk, Probolinggo - Pasuruan - Lumajang, Tuban - Bojonegoro, Kediri - Tulung Agung - Blitar, Situbondo - Bondowoso - Jember, Madiun dsk, Banyuwangi dsk, dan Singaraja dsk dengan prioritas sedang.

(2) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) menurut prioritas penanganannya meliputi:

- c. Kawasan andalan laut Bali dsk, Karimun Jawa dsk, dan Kepulauan Seribu dengan prioritas tinggi;
- d. Kawasan andalan laut Krakatau dsk, Cilacap dsk, dan Madura dsk dengan prioritas sedang.

(3) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf e diprioritaskan penanganannya pada meliputi Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimun Jawa dan sekitarnya, Pulau Bawean, dan Kepulauan Kangean.

Pasal 59

Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan perbatasan lintas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi : Provinsi Banten-Jawa Barat-DKI Jakarta, Jawa Barat-Jawa Tengah, Jawa Tengah-Yogyakarta, dan Jawa Tengah-Jawa Timur.

Pasal 59a

Kawasan tertentu: Kawasan Jabodetabek-Punjur (termasuk Kepulauan Seribu), Pacangsanak, Kedung Sepur, Taman Nasional Gunung Merapi, Borobudur dsk, dan Kawasan Gerbangkertosusila.

BAB IV

STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 60

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali meliputi upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali.
- (2) Kinerja pemanfaatan ruang sebagai hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

- (3) Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi berupa penertiban pemanfaatan ruang dan atau peninjauan kembali RTRWN dan selanjutnya RTR Pulau Jawa-Bali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 61

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali dilaksanakan melalui pengenaan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan.
- (2) Pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membantu proses pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 63

- (1) Lingkup kelembagaan dalam rangka pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali meliputi aspek organisasi kerja sama pembangunan lintas provinsi, peran Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, peran Gubernur, mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dan pembinaan.
- (2) Lingkup peran masyarakat dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali meliputi peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 64

- (1) Gubernur se-Jawa-Bali dapat membentuk lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi dalam rangka koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali.
- (2) Tata kerja lembaga kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kesepakatan para Gubernur.
- (3) Pembiayaan dalam penyelenggaraan kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali dalam lingkup nasional dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- (2) Mekanisme koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali dalam lingkup nasional ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melaporkan kinerja pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Pasal 66

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTR Pulau Jawa-Bali pada masing-masing wilayah administratifnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk dan atau memfungsikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi se-Jawa-Bali, dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- (4) Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional perihal penyelenggaraan pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali pada wilayah administratifnya secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun.

Pasal 67

- (1) Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali.
- (2) Kinerja pemanfaatan ruang sebagai hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden, yang merupakan bagian tidak terpisah dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (3) Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional setelah memperoleh arahan Presiden.
- (4) Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Pasal 68

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam setiap upaya untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam RTR Pulau Jawa-Bali.
- (2) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan insentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian insentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Pemerintah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang pemanfaatan ruang wilayahnya tidak sesuai dengan RTR Pulau Jawa-Bali.
- (2) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh

Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

- (3) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan disinsentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian disinsentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan RTR Pulau Jawa-Bali diselenggarakan untuk menyelaraskan dan menyeraskan pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah provinsi dan lintas sektor.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 71

- (1) Pemerintah berkewajiban mendorong peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali.
- (2) Dalam upaya mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sosialisasi RTR Pulau Jawa-Bali secara berkesinambungan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berlaku tahun 2018 .
- (2) RTR Pulau Jawa-Bali dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali atas RTRWN dan selanjutnya RTR Pulau Jawa-Bali diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- (1) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR